



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 256 / Pdt / 2013 / PT. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN Cq.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ;

Berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo
No.48 Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LYDIA DEWI, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi-Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2012, dan berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal 16 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada : SL.WIDIASTUTI,SH.MH.,SURYADI,SH. dan SURYO KADARGONO, SH. kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat kantor di Kejaksaan Negeri Purwodadi; jalan Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi - Grobogan ;



Selanjutnya disebut **Tergugat / Pemanding** ;

M e l a w a n

TUAN

SURYANTOMO ;

Jabatan Direktur CV. ABDI MANUNGGALSAKTI,
pekerjaan Penyedia Jasa Kontruksi, alamat di Jl.
Siswomiharjo No.41 Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARTHEN TOELLE, SH.MH. ;

2. TYAS TRI ARSOYO, SH.MH. ;

Keduanya Advokat pada Kantor Hukum “ TOELLE
“ & SAHABAT, beralamat di Jl.Setiaki No.30
Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
14 September 2012 ;

Selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Juli
2013 Nomor 256 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April
2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. serta surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi
tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 /
PN.Pwi. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet on vankelijke verklaard) ;



DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Tergugat
Konpensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke
verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

----- Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai

sekarang ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus
dua puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, akta permohonan banding
tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa
Tergugat / Pembanding dengan melalui kuasanya telah
mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April
2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. dan
pernyataan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya
dengan relas pemberitahuan pernyataan banding
tertanggal 30 April 2013 ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa
Tergugat / Pembanding tertanggal 28 Mei 2013 yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 28 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 7 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 18 Juni 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding dengan seksama pada tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 15 Mei 2013, 23 Mei 2013 dan 28 Mei 2013, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /. Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan

peraturan lain yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding
didalam memori bandingnya pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa berdasarkan pasal 136 HIR semua jenis
eksepsi kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim
secara absolut dan relatif hanya dapat diputus
bersama dengan pokok sengketa ;

- bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi /
Pembanding sependapat dengan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/
Pdt.G/2012/PN.Pwi. tanggal 03 April 2013
khususnya dalam Kompensi yang menyatakan
eksepsi Penggugat tidak dapat diterima dan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

• bahwa namun demikian Tergugat Kompensi /
Penggugat Rekonpensi / Pembanding merasa
keberatan terhadap putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purwodadi yang dalam
Rekonpensi menyatakan gugatan Penggugat
Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklard) yang dalam
pertimbangannya Majelis Hakim pada pokoknya
berpendapat bahwa karena gugatan Kompensi
dalam perkara ini sudah tidak dinyatakan tidak
dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan
Rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



dan oleh karenanya maka Majelis Hakim tidak pula akan mempertimbangkan pokok (materi) perkara gugatan Rekonpensi tersebut ;

-
- bahwa gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi adalah berdiri sendiri, masing-masing merupakan sebuah gugatan yang terpisah walaupun acara pemeriksaannya menjadi satu dengan gugatan Konpensi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat dengan serta merta ketika gugatan Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelij verklaard) maka gugatan Rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima dan

tidak dipertimbangkan pokok materi gugatan Rekonpensi tersebut ; -----

- bahwa hakekat dari gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Bahkan adakalanya untuk kepentingan pemeriksaan. Majelis Hakim dapat memisahkan perkara gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi walaupun tetap diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama (vide Sudikno Mertokusumo, Prof.DR.SH., “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 83); -



Oleh karenanya Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili pokok (materi) perkara gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding ;
Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan alat bukti oleh Pembanding yaitu alat bukti tertulis (surat), saksi dan ahli yang pada pokoknya dari alat bukti tersebut membuktikan perbuatan wan prestasi yang telah dilakukan oleh Terbanding ;

Bahwa berdasarkan hakekat dari gugatan Rekonpensi itu sendiri dan sesuai asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah seharusnya materi pokok gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan yang Pembanding ajukan dengan didasarkan pada alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding di persidangan yang secara jelas membuktikan Terbanding/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Pembanding/Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa Terbanding sependapat dan setuju dengan Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara No.28/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 03 April 2013 ;



- -----
- bahwa Terbanding tidak sependapat dengan
Pembanding dalam

memori banding angka 2 halaman 2 yang
menyatakan bahwa Tergugat

Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding
sependapat dengan Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi

No.28/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 03 April 2013

khususnya dalam Konpensi menyatakan eksepsi

Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard) karena sebagai Penggugat

sekarang Terbanding, yang mengajukan gugatan

tidak pernah mengajukan eksepsi atas gugatannya

sendiri. Dengan demikian alasan Pembanding dalam

memori banding pada angka 2 sama sekali tidak

benar dan tidak beralasan, sehingga patut dan

layak untuk tidak diterima dalam pemeriksaan

tingkat banding ini ;

- bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak
dengan tegas putusan Pengadilan Negeri
Purwodadi, dalam hal menerima eksepsi Tergugat
sebagian dan dalam pokok perkara menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard) ; -----



- bahwa terhadap reconvensi, oleh karena pada prinsipnya reconvensi diajukan selalu berkaitan dengan konvensi maka hukum yang berlaku bila konvensi atau pokok perkara telah diperiksa dan dinyatakan terbukti dan diterima/dikabulkan maka reconvensi ditolak, sebaliknya jika reconvensi telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak maka barulah reconvensi diperiksa dan dipertimbangkan apakah terbukti atau tidak. Jadi tidak otomatis konvensi tidak terbukti maka reconvensi terbukti. Dengan demikian Terbanding menolak dengan tegas tuntutan Pembanding dalam hal mohon dikabulkannya reconvensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas dan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. yang dimohonkan banding dan juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Reconvensi dan kontra

memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Reconvensi, maka dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama setentang eksepsi tentang kurangnya pihak yang dijadikan Tergugat dalam Kompensi (plurium litis consortium) sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan setentang eksepsi ini dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Kompensi diterima sebagian yakni setentang kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka harusnya gugatan ini sebelum diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu dilengkapi para pihak yang harus diikutkan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard) ;

DALAM REKONPENSIS :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama setentang gugatan Rekompensi ini adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa tentang pendapat Pembanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang dalam keberatan dimemori bandingnya mendalilkan bahwa gugatan rekonpensi karenanya dapat diputus tersendiri sekalipun gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat

Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah sama tentang obyek yang sama dan juga dalil gugatannya sama wanprestasi, maka dengan demikian gugatan Kompensi dan gugatan Rekonpensi ada keterkaitan satu sama lain, maka dengan belum dapat dipertimbangkan dalil Penggugat dalam Kompensi karena kekurangan pihak maka dengan sendirinya dalil Penggugat Rekonpensi juga belum dapat dipertimbangkan maka kedua-duanya harus sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara pada peradilan tingkat pertama kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar, sedangkan pada tingkat banding karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan banding dan pokok keberatannya tentang tidak dipertimbangkan dalil gugatan Rekonpensinya ternyata ditingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama setentang gugatan Rekonpensi tersebut dikuatkan ditingkat banding maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding ini patut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam mempertimbangkan gugatan Konpensi, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan ketentuan yang diatur dalam HIR ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; -----

Halaman 13 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.421.000 ,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Tergugat / Pemanding tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **13 AGUSTUS 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu

ENDAH SULISTYOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



TTD

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.
SALEH MENDROFA, SH.

ABID

TTD

SULARSO, SH.MH..

Panitera Pengganti,

TTD

SULISTYOWATI,

**ENDAH
SH.**

Biaya Perkara :

- Materai
 Putusan Rp.
 6.000,-
 - Redaksi
 Putusan Rp.
 5.000,-
 -
- Pemberkasan .
 Rp.139.000,-



J u m l a h.....

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)